



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sumeran bin Akhiruddin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Segalet, Desa
Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.,
sebagai Pemohon I.

dan

Nur Hayati binti Jering, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Segalet, Desa
Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.,
sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret
2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
441/Pdt.P/2021/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang
menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 07 Agustus 1988 di
Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, dengan wali nikah bernama Amaq Asih alias Saleh (Saudara
Kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama
Usman dan Masyhur, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada
saat itu dengan maskawin uang senilai Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu

Hlm 1 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel



Rupiah) tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon tinggal di Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Nur Aini, Perempuan, umur 30 tahun;
- b. Suhaimi, Perempuan, umur 29 tahun;
- c. Edya Nurul Hakim, Laki-laki, umur 18 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan Administrasi Pendaftaran Polisi Anak Para Pemohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sumeran bin Akhiruddin**) dengan Pemohon II (**Nur Hayati binti Jering**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1988 di Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203200107650326, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 30-08-2013, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 5203204102670005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 30-08-2013, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Mashur bin Muhammad**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi adalah keponakan Pemohon I;
- saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 07 Agustus 1988 di

Hlm 3 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah bernama Amaq Asih alias Saleh (Saudara Kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Masyhur, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang senilai Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tunai;

- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Saksi 2, **Mashur bin Sa'nah**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi adalah keponakan Pemohon I;
- saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 07 Agustus 1988 di Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah bernama Amaq Asih alias Saleh (Saudara Kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Masyhur, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada

Hlm 4 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel



saat itu dengan maskawin uang senilai Rp. 25.000,. (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tunai;

- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa

Hlm 5 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1988 di Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 07 Agustus 1988 di Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah bernama Amaq Asih alias Saleh (Saudara Kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Masyhur, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang senilai Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,

Hlm 6 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح على
إمرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)... Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk

Hlm 7 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sumeran bin Akhiruddin**) dengan Pemohon II (**Nur Hayati binti Jering**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1988 di Dusun Segae, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 420.000.00** (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu**, tanggal **21 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.I dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm 8 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN, S.H.I

ABUBAKAR, S.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm 9 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Sel